



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BAYAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDUNGKIDUL
NOMOR : 160.19/ 1 /2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DESA BANDUNGKIDUL KECAMATAN BAYAN
KABUPATEN PURWOREJO

KEPALA DESA BANDUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan guna menjamin pengelolaan Keuangan Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran perlu menunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022;.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170 Seri E Nomor 170);
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 196 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Desa Bandungkidul Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bandungkidul Tahun 2022;
8. Peraturan Desa Bandungkidul Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Bandungkidul Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) pada Desa Bandungkidul Tahun Anggaran 2022 dengan nama dan jabatan sebagaimana yang terlampir.
- KEDUA** : Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) mempunyai kewenangan:
1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 4. Menetapkan PPKD;
 5. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 6. Menyetujui RAK Desa; dan
 7. Menyetujui SPP.
- KETIGA** : Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) mempunyai tugas:
1. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

4. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 5. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
 6. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 7. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 8. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 9. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- KEEMPAT** : Kepala Seksi dan Kepala Urusan selaku pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas:
1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban
- KELIMA** : Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa mempunyai tugas:
1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 2. Menyusun RAK Desa; dan
 3. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Bandungkidul Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandungkidul
Pada tanggal : 6 Januari 2022

KEPALA DESA BANDUNGKIDUL



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDUNGKIDUL
 NOMOR :160.19/ 1 /2022
 TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA
 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 DESA BANDUNGKIDUL
 TAHUN ANGGARAN 2022

PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA dan
 PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 DI DESA BANDUNGKIDUL KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	DITUNJUK SEBAGAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Suryono Hadi	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	
2	R Ifan Kurnia	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa	
3	Pipit Setiawan	Kasi pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	
4	Kamtuni	Kasi kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	
5	Much Karnomo	Kasi pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	
6	Terri Widiastuti	Kaur Tata Usaha Dan Umum	Pelaksana Kegiatan Anggaran	
7	Dariyanti	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	
8	Magdalena A	Kaur Keuangan	Bendahara	

KEPALA DESA BANDUNGKIDUL

